



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN INPUT DATA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KE DALAM
SISTEM INFORMASI BERBASIS RUANG UNTUK Mendukung JAKARTA SATU**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang mengamanatkan perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Integrasi Sistem Peta dan Data Dalam Program Jakarta Satu, maka perlu dilakukan pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang oleh Perangkat Daerah sebagai basis data perencanaan penyediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta
 13. Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan seluruh tahapan pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang sebagai basis data perencanaan penyediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta;

- b. berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh Perangkat Daerah terkait dengan pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
- c. turut serta berperan aktif dalam pelaksanaan pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan integrasi data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1. mengoordinir pelaksanaan pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang;
 - 2. menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 - 3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam memverifikasi data atribut aset Ruang Terbuka Hijau Publik yang diinput ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang.
- d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1. membuat modeling sistem pendataan dan pemetaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan input data Ruang Terbuka Hijau Publik kepada Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang;
 - 3. melaksanakan fungsi sebagai integrator seluruh data Ruang Terbuka Hijau Publik yang diinput Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 - 4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1. mendampingi dan membantu dalam proses pengintegrasian data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang;

2. mendampingi dan membantu proses monitoring pengintegrasian data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pengumpulan, updating dan menyampaikan data Ruang Terbuka Hijau hutan, taman, makam, dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;
 2. melakukan penginputan, dan verifikasi data spasial dan data atribut Ruang Terbuka Hijau Publik hutan, taman dan makam sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- g. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pengumpulan, updating dan menyampaikan data Ruang Terbuka Hijau di sempadan sungai, sempadan waduk/situ/embung dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;
 2. melakukan penginputan data spasial dan data atribut Ruang Terbuka Hijau Publik di sempadan sungai, sempadan waduk/situ/embung dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- h. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pengumpulan, updating dan menyampaikan data Ruang Terbuka Hijau Publik pertanian dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;
 2. melakukan penginputan data spasial dan data atribut Ruang Terbuka Hijau Publik pertanian dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.

- i. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. melakukan pengumpulan, updating dan menyampaikan data Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;
 2. melakukan penginputan data spasial dan data atribut Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Rusunawa, RPTRA dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- j. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. melakukan pengumpulan, updating dan menyampaikan data Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan pariwisata dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;
 2. melakukan penginputan data spasial dan data atribut Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan pariwisata dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- k. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. melakukan pengumpulan, updating dan menyampaikan data Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan pendidikan dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;
 2. melakukan penginputan data spasial dan data atribut Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan pendidikan dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan
 3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- l. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. melakukan pengumpulan, updating dan menyampaikan data Ruang Terbuka Hijau Publik sarana olah raga dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya;
 2. melakukan penginputan data spasial dan data atribut Ruang Terbuka Hijau Publik sarana olah raga dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang; dan

3. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik.
- m. Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan bertugas dalam memberikan masukan/saran/rekomendasi terkait pengintegrasian input data Ruang Terbuka Hijau Publik ke dalam Sistem Informasi Berbasis Ruang.

KETIGA : Pelaksanaan masing-masing tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar diselesaikan paling lambat tanggal 28 September 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

The image shows a circular official stamp of the Secretary of the Special Region of Jakarta. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA" and "SEKRETARIAT DAERAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Saefullah

NIP 196402111984031002